



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

MUHAMMAD NOOR, H, lahir di Banjarmasin, tanggal 25 Mei 1980, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Pemurus Utara, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2018 dengan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama **ANITA FATIMAH PUTRI NOOR**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 Nopember 2000 sanak ke satu Perempuan dari suami isteri **H. MUHAMMAD NOOR** dan **ERNI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4237/IST/DISPENSASI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 12 Nopember 2009;
- Bahwa setelah Pemohon lihat dan teliti dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan/kekeliruan penulisan nama anak Pemohon yang sebagaimana tertulis dan terbaca **ANITA FATIMAH PUTRI NOOR** yang sebenarnya adalah **ANITA FATIMAH** untuk menyesuaikan data/identitas diri anak Pemohon pada ijazah;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa serta menetapkan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon hadir di persidangan serta menjatuhkan putusan berupa penetapan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 4237 / IST / DISPENSASI / 2009, yang mana nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca ANITA FATIMAH PUTRI NOOR menjadi ANITA FATIMAH.
3. Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu perbaikan nama Pemohon berubah menjadi perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 2033/IST-A/2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. MUHAMMAD NOOR, H NIK : 6371052505800021 tertanggal 3 Nopember 2017;
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan pengganti KTP Elektronik No. 470/006469-05-DUK/DIPENCAPIL an. ERNI tertanggal 13 April 2017;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah H. Muhammad Noor dengan Erni di KUA Kec.Banjarmasin Timur No. A3/800/107/X/1999 tertanggal 29 September 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Armaniah, HJ No. 6371051202090028 tertanggal 7 Mei 2015;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran ANITA FATIMAH PUTRI NOOR No. 4237/IST/DISPENSASI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009 ;
6. Bukti P-6 : Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Banjarmasin an. ANITA FATIMAH tertanggal 10 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FAUZAN HAKIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Erni;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anita Fatimah Putri Noor dan Sahidah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anita Fatimah Putri Noor tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan data/identitas diri anak Pemohon pada ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena terjadi salah penulisan, yaitu nama anak Pemohon tertera Anita Fatimah Putri Noor, ingin diperbaiki nama anak Pemohon menjadi Anita Fatimah;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi AKHMAD ARIYANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Erni;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anita Fatimah Putri Noor dan Sahidah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anita Fatimah Putri Noor tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan data/identitas diri anak Pemohon pada ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena terjadi salah penulisan,



yaitu nama anak Pemohon tertera Anita Fatimah Putri Noor, ingin diperbaiki nama anak Pemohon menjadi Anita Fatimah;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang terjadi salah penulisan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4237/IST/DISPENSASI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009, yaitu nama anak Pemohon tertera ANITA FATIMAH PUTRI NOOR, ingin diperbaiki nama anak Pemohon menjadi ANITA FATIMAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perbaikan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (bukti P-4) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal Jl. Pramuka Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang terjadi salah penulisan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4237/IST/DISPENSASI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009, yaitu nama anak Pemohon tertera ANITA FATIMAH PUTRI NOOR, ingin diperbaiki nama anak Pemohon menjadi ANITA FATIMAH, maka setelah diteliti maksud perbaikan nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum perbaikan nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon yang terjadi salah penulisan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4237/IST/DISPENSASI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009, yaitu nama anak Pemohon tertera ANITA FATIMAH PUTRI NOOR, ingin diperbaiki nama anak Pemohon menjadi ANITA FATIMAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Anita Fatimah Putri Noor No. 4237/IST/DISPENSASI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 12 Nopember 2009, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Perkawinan yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4237 / IST / DISPENSASI / 2009 tertanggal 12 Nopember 2009 yang semula tertulis dan terbaca **ANITA FATIMAH PUTRI NOOR menjadi ANITA FATIMAH** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 15 FEBRUARI 2018 oleh kami **TEGUH SANTOSO, SH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH

TEGUH SANTOSO, SH

Biaya Perkara:

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp. 85.000,-

PNBP Relas : Rp. 5.000,-

R e d a k s i : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)